

SALINAN



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PATALAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	357.689.250,00
b. Transfer	Rp.	5.170.147.110,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	15.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>5.542.836.360,00</u>

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	2.904.382.505,56
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.071.465.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	316.979.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	441.548.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	303.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>6.037.376.005,56</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(494.539.645,56)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	494.539.645,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>494.539.645,56</u>
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 31 Desember 2024
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 31 Desember 2024
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangipta

RINA KURNIAWATI